



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan – 20236

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ 4045 .Sarpras/2018  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

- MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN : 1. Surat permohonan YAYASAN WAN KHAIRUDDIN AR-RAHMAH Nomor : 19/YASWANKHAIRAH/IX/2017 tanggal 14 September 2017 Permohonan Izin.
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN WAN KHAIRUDDIN AR-RAHMAH
- MENIMBANG/  
MENGINGAT : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : TK SWASTA AR-RAHMAH ISLAMIC SCHOOL
  2. Alamat Sekolah : Jl. Kapten Rahmad Buddin KM 21,05 Lk. XI
  3. Kelurahan : Terjun
  4. Kecamatan : Medan Marelan
  5. Kota : Medan
  6. Propinsi : Sumatera Utara
  7. Nama Yayasan : YAYASAN WAN KHAIRUDDIN AR-RAHMAH
  8. Akte Yayasan : Nomor 13, tanggal 26 Mei 2017, oleh SRI ZAITUN S.H, M.Kn
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 13 MARET 2018



Tembusan Yth :  
1. Walikota Medan  
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara